



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 16 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa tuntutan perkembangan dinamika kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu membentuk dan menata struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90) ;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54) ;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003](#) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14) ;

7. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002-2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2) ;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KOTA TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya ;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa ;
7. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya ;
8. Badan/Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pelaksana tugas tertentu yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan untuk fungsi pelayanan masyarakat ;

9. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya ;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya ;
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - A. Badan :
 1. Badan Perencanaan Daerah ;
 2. Badan Pengawasan Daerah.
 - B. Kantor :
 1. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah ;
 2. Kantor Pariwisata dan Kebudayaan ;
 3. Kantor Perlindungan Sosial ;
 4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Lembaga Teknis Daerah lainnya dan Badan Usaha Milik Daerah, ditetapkan kemudian dengan Peraturan Daerah tersendiri ;

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Badan Perencanaan Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 3

Badan Perencanaan Daerah sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 4

Badan Perencanaan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam rangka pembangunan daerah ;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah ;

- c. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan perekonomian daerah ;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan sosial budaya daerah ;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan fisik dan prasarana sesuai dengan potensi daerah ;
- f. pelaksanaan kegiatan pengolahan data dan laporan hasil perencanaan dan pembangunan daerah ;
- g. pelaksanaan pemberian rekomendasi/fatwa dalam lingkup perencanaan daerah ;
- h. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Umum .
 - c. Bidang Pemerintahan, membawahkan;
 - 1) Subbidang Pemerintahan ;
 - 2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan .
 - d. Bidang Tata Ruang dan Perekonomian, membawahkan;
 - 1) Subbidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup ;
 - 2) Subbidang Perekonomian Daerah.
 - e. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
 - 1) Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - 2) Subbidang Kesejahteraan Sosial.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua
Badan Pengawasan Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 7

Badan Pengawasan Daerah adalah sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 8

Badan Pengawasan Daerah Kota Tasikmalaya mempunyai tugas pokok membantu Walikota untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat ;

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan ;
- b. pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan sosial, aparatur, keuangan dan kekayaan Pemerintah Daerah ;
- c. pelaksanaan pengujian dan penilaian terhadap laporan-laporan dari setiap unsur dan atau Instansi di lingkungan Pemerintah Kota ;
- d. pelaksanaan tugas penelitian kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang pemerintahan, pembinaan perekonomian, kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, keuangan dan kekayaan Pemerintah Kota ;
- e. melaporkan kepada Walikota hasil temuan penelitian/ penyimpangan untuk ditindaklanjuti ;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemerintahan, membawahkan :
 - 1) Subbidang Pemerintahan dan Pertanahan ;
 - 2) Subbidang Aparatur ;
 - d. Bidang Pembangunan, membawahkan :
 - 1) Subbidang Perekonomian dan Fisik Prasarana ;
 - 2) Subbidang Kesejahteraan Sosial.
 - e. Bidang Keuangan dan Kekayaan, membawahkan :
 - 1) Subbidang Pendapatan dan Badan Usaha Milik Daerah ;
 - 2) Subbidang Kekayaan dan Belanja Daerah.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 11

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala